



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**  
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura  
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506  
Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang dibiayai dengan DIPA Universitas Trunojoyo Madura perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Standar Biaya Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2023

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 2

Standar Biaya Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2023 sebagai batas satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 2 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Ningwar

NIP.196503202001121001

**STANDAR BIAYA KEGIATAN BIDANG AKADEMIK**

**A. HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	a. Guru Besar	sks/hadir	150.000
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	125.000
	c. Lektor	sks/hadir	100.000
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	75.000
	e. Dosen Non ASN	sks/hadir	30.000
<b>2</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>		
	a. Guru Besar	sks/hadir	175.000
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	150.000
	c. Lektor	sks/hadir	125.000
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	100.000

**Penjelasan :**

- Kelebihan beban mengajar dihitung secara menyeluruh dari beban mengajar baik di Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.
- Honor Kelebihan Jam Mengajar diperhitungkan setelah memenuhi minimal BKD sesuai dengan Peraturan Rektor
- Kelebihan jam mengajar dibayarkan setelah melebihi 9 SKS untuk Dosen tanpa Tugas Tambah dengan total maksimum beban kelebihan mengajar yang dibayarkan adalah 7 SKS (SKS ke-16).
- Kelebihan jam mengajar untuk Dosen Non ASN atau Dosen Kontrak diberikan setelah melebihi 12 SKS.

**B. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DAN VAKASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/MK	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	200.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	mhs/MK	5.000
<b>2</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/MK	260.000
	b. Pengawas Ujian	OH	300.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	mhs/MK	15.000

**Penjelasan :**

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji/pemeriksa hasil ujian diberikan atas kelebihan beban mengajar dosen

**C. HONORARIUM DOSEN WALI/PENASEHAT/PEMBIMBING AKADEMIK**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	Dosen Wali/Pembimbing Akademik	mhs/Smt	30.000
<b>2</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>		
	Dosen Wali/Pembimbing Akademik	mhs/Smt	30.000

**Penjelasan :**

Honorarium Dosen Wali/Pembimbing Akademik diberikan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Dekan pada setiap Semester.

**D. HONORARIUM SKRIPSI/TESIS**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	<b>a. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir</b>		
	- Pembimbing I Skripsi/Tugas Akhir	orang/Mhs	425.000
	- Pembimbing II Skripsi/Tugas Akhir	orang/Mhs	150.000
	- Pembimbing Tunggal Skripsi/Tugas Akhir	orang/Mhs	575.000
	<b>b. Penguji</b>		
	- Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Seminar Ha	orang/Mhs	50.000
	- Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Komprehensif	orang/Mhs	100.000

<b>2</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>		
	<b>a. Pembimbing Tesis</b>		
	- Pembimbing Utama	per-Mhs Lulus	1.000.000
	- Pembimbing Pendamping	per-Mhs Lulus	750.000
	<b>b. Ujian/Seminar Proposal Tesis</b>	Org/Mhs	100.000
	<b>c. Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis</b>	Org/Mhs	400.000
	<b>d. Ujian Kualifikasi /Komprehensif</b>		
	- Ketua	Org/Mhs	200.000
	- Sekretaris	Org/Mhs	150.000
	- Penguji (Lisan/Tulisan/Korektor)	Org/Mhs	250.000

**Penjelasan :**

- Honorarium Pembimbing Tesis/Skripsi/Tugas Akhir dibayarkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus.
- Honorarium Penguji Tesis/Skripsi/Tugas Akhir tidak dapat dibayarkan kepada dosen pembimbing yang menguji mahasiswa yang dibimbingnya.

**E. HONORARIUM KULIAH KERJA LAPANG/PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN/PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG/KULIAH KERJA NYATA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	<b>a. Pembimbing Praktik Kerja Lapang/Magang</b>		
	- Pembimbing	OK	300.000
	- Penanggungjawab di Tempat Praktik	OK	325.000
	<b>b. Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan</b>		
	- Pembimbing	OK	300.000
	- Koordinator di Tempat Praktik	OK	325.000
	- Guru Pamong di Tempat Praktik	Orang/Mhs	100.000
	<b>c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)</b>		
	- Dosen Pembimbing Lapang	OK	300.000
	- Pendamping Desa/Kecamatan	OK	325.000

**Penjelasan :**

- Praktek Kerja Lapangan/Magang adalah kegiatan yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai keahlian Prodi dan dilaksanakan secara berkelompok.
- Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Kerja Lapangan/Magang diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan atau lebih.
- Honorarium Pendamping Desa/Kecamatan diberikan kepada orang dari Desa/Kecamatan yang ditunjuk untuk mendampingi kegiatan KKN.

**F. HONORARIUM ASISTEN PRAKTIKUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	- Honorarium Asisten Praktikum	orang/tatap muka	30.000

**Penjelasan :**

- Honorarium asisten praktikum diberikan kepada mahasiswa yang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi kegiatan Praktikum yang diselenggarakan oleh Program Studi dan Laboratorium Terpadu.
- Asisten praktikum ditetapkan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani Dekan

**G. HONORARIUM MENGAJAR DOSEN DARI LUAR UTM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Program Sarjana/Diploma</b>		
	a. Guru Besar	sks/hadir	200.000
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	150.000
	c. Lektor	sks/hadir	100.000
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	75.000
<b>2</b>	<b>Program Pasca Sarjana</b>		
	a. Guru Besar	sks/hadir	250.000
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	200.000
	c. Lektor	sks/hadir	150.000
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	100.000



**Penjelasan :**

- a. Honorarium diberikan untuk dosen yang berasal dari luar UTM
- b. Dasar pembayaran honorarium adalah Surat Tugas Mengajar dan Daftar Hadir Mengajar

**H. HONORARIUM MENGAJAR DOSEN TAMU**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>Program Pasca Sarjana/Sarjana/Diploma</b>		
	a. Nasional	OJ	500.000
	b. Internasional	OJ	850.000

**Penjelasan :**

- a. Honorarium diberikan untuk dosen atau non dosen dari luar UTM
- b. Dasar pembayaran honorarium adalah Surat Tugas dan Undangan

**G. KEGIATAN MBKM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>Pertukaran Mahasiswa</b>		
	a. Beasiswa Pertukaran Mahasiswa (Dalam Negeri)	Mhs/keg	250.000
	b. Beasiswa Pertukaran Mahasiswa (Luar Negeri)	Mhs/keg	1.000.000
2	<b>Kegiatan KKNT</b>		
	- Dosen Pembimbing Lapang	OK	600.000
	- Pendamping Desa/Kecamatan	OK	650.000
3	<b>Kegiatan Magang Industri</b>		
	- Pembimbing	OK	600.000
	- Koordinator di Tempat Praktik	OK	650.000
	- Pembimbing di Tempat Praktik	Orang/Mhs	100.000
4	<b>Kegiatan Asistensi Mengajar</b>		
	- Pembimbing	OK	600.000
	- Koordinator di Tempat Praktik	OK	650.000
	- Pembimbing/Guru Pamong di Tempat Praktik	Orang/Mhs	100.000
5	<b>Proyek Kemanusiaan</b>		
	- Pembimbing	OK	600.000
	- Pembimbing di Tempat Praktik	Orang/Mhs	100.000
6	<b>Penelitian/Riset Mahasiswa</b>		
	-Insentif Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa	Orang/Judul	500.000
7	<b>Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa</b>		
	- Dana Bantuan Kewirausahaan	Kelompok	10.000.000
	- Dosen Pembimbing	OK	600.000
8	<b>Studi/Proyek Independen</b>		
	- Dana Program	Kelompok	10.000.000
	- Dosen Pembimbing	OK	600.000

**Penjelasan :**

Honorarium dalam rangka pelaksanaan kegiatan MBKM mengikuti ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis MBKM.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Rektor,

ttd.

Safi'  
NIP. 197409252003121002



**STANDAR BIAYA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**A. DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>Penelitian Unggulan</b>		
	a. Penelitian Pemula	per Laporan	20.000.000
	b. Penelitian Laboratorium	per Laporan	30.000.000
<b>2</b>	<b>Penelitian Strategis</b>		
	a. Group Riset	per Laporan	40.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Nasional	per Laporan	50.000.000
	c. Penelitian Kolaborasi Internasional	per Laporan	75.000.000
	d. Penelitian Penugasan	per Laporan	150.000.000
<b>3</b>	<b>Pengabdian Masyarakat</b>		
	a. Pengabdian Masyarakat	per Laporan	20.000.000

**Penjelasan :**

Dana penelitian dialokasikan secara terpusat di LPPM.

**B. INSENTIF PENULISAN BUKU**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Buku Teks / Buku Ajar ber-ISBN	Oter	5.000.000
2.	Modul	Oter	2.500.000

**Penjelasan :**

- Buku Teks adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku teks membahas topik yang cukup luas (satu bidang ilmu). Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu (content oriented), diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan.
- Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku ajar serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan.
- Modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.
- Insentif penulisan buku diberikan jika hasil penulisan buku sudah selesai dan sudah dipublikasikan
- Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan baru atau penyempurnaan lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% yang divalidasi oleh Penjaminan Mutu Universitas/Fakultas

**C. INSENTIF KARYA ILMIAH**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jurnal Internasional SCOPUS Q1	per Artikel	20.000.000
2	Jurnal Internasional SCOPUS Q2	per Artikel	15.000.000
3	Jurnal Internasional SCOPUS Q3	per Artikel	7.000.000
4	Jurnal Internasional SCOPUS Q4	per Artikel	3.500.000
5	Publikasi Proceeding Internasional SCOPUS	per Artikel	2.000.000
6	Hak Paten	per Karya	2.250.000
7	Hak Paten Sederhana	per Karya	1.500.000
8	HKI lainnya (karya ciptaan, desain industri dan indikasi geografis)	per Karya	1.125.000

**Penjelasan :**

Pemberian Insentif Karya Ilmiah akan dilakukan secara terpusat pada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

**D. PENDAFTARAN JURNAL INTERNASIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Bantuan Biaya Publikasi Jurnal Internasional	per Artikel	15.000.000

**Penjelasan :**

Bantuan Biaya Publikasi Jurnal Internasional hanya untuk Dosen sebagai penulis pertama.

**E. INSENTIF PUBLIKASI JURNAL MAHASISWA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Sinta 2	per Artikel	2.000.000
2	Sinta 3	per Artikel	1.000.000

**Penjelasan :**

Insentif publikasi jurnal mahasiswa hanya dialokasikan secara terpusat di BAK untuk peningkatan prestasi mahasiswa

**F. HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Honorarium Penunjang Penelitian</b>		
a.	Sekretariat Peneliti	OB	300.000
b.	Pengolah Data	penelitian	1.540.000
c.	Petugas Survey	OR	8.000
d.	Pembantu Lapangan	OH	80.000
<b>2.</b>	<b>Honorarium Reviewer Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>		
a.	Honorarium Reviewer Proposal Eksternal	orang/proposal	150.000
b.	Honorarium Reviewer Proposal Internal	orang/proposal	150.000
<b>3.</b>	<b>Honorarium Reviewer Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>		
a.	Laporan Antara	per Laporan	250.000
b.	Laporan Akhir	per Laporan	350.000
<b>4.</b>	<b>Honorarium Reviewer Laporan Keuangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>		
a.	Laporan Keuangan Penelitian dan Pengabdian	orang/lap	150.000

**Penjelasan :**

Honorarium Kegiatan Penunjang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan untuk rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari proses penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian laporan akhir.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Rektor,

ttd.  
Safi'  
NIP. 197409252003121002





**STANDAR BIAYA KEGIATAN BIDANG KEMAHASISWAAN**

**A.**

**PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM KEIKUTSERTAAN KOMPETISI DILUAR UTM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>TINGKAT INTERNASIONAL (KELOMPOK)</b>		
	a. Juara I	OK	5.000.000
	b. Juara II	OK	4.500.000
	c. Juara III	OK	4.000.000
<b>2</b>	<b>TINGKAT INTERNASIONAL (INDIVIDU)</b>		
	a. Juara I	OK	5.000.000
	b. Juara II	OK	4.500.000
	c. Juara III	OK	4.000.000
<b>3.</b>	<b>TINGKAT NASIONAL (KELOMPOK)</b>		
	a. Juara I	OK	4.000.000
	b. Juara II	OK	3.500.000
	c. Juara III	OK	3.000.000
<b>4.</b>	<b>TINGKAT NASIONAL (INDIVIDU)</b>		
	a. Juara I	OK	3.000.000
	b. Juara II	OK	2.500.000
	c. Juara III	OK	2.000.000

**Penjelasan :**

Penghargaan diberikan jika mahasiswa (secara kelompok maupun individu) sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi yang diikuti diluar UTM dan dibuktikan dengan Piagam/Sertifikat Kegiatan/Kompetisi.

**B. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM KEIKUTSERTAAN KOMPETISI DIDALAM UTM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>TINGKAT FAKULTAS (KELOMPOK)</b>		
	a. Juara I	OK	2.000.000
	b. Juara II	OK	1.500.000
	c. Juara III	OK	1.000.000
<b>2</b>	<b>TINGKAT FAKULTAS (INDIVIDU)</b>		
	a. Juara I	OK	1.500.000
	b. Juara II	OK	1.000.000
	c. Juara III	OK	500.000
<b>3.</b>	<b>TINGKAT UNIVERSITAS (KELOMPOK)</b>		
	a. Juara I	OK	3.000.000
	b. Juara II	OK	2.500.000
	c. Juara III	OK	2.000.000
<b>4.</b>	<b>TINGKAT UNIVERSITAS (INDIVIDU)</b>		
	a. Juara I	OK	2.500.000
	b. Juara II	OK	1.500.000
	c. Juara III	OK	1.000.000

**Penjelasan :**

Penghargaan diberikan jika mahasiswa (secara kelompok maupun individu) sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi di dalam lingkup UTM yang dibuktikan dengan Piagam/Sertifikat Kegiatan/Kompetisi dan Surat Keputusan Pimpinan Fakultas/Universitas sesuai tingkatan lomba/kompetisi yang diikuti.

**C. INSENTIF/PENGHARGAAN BIDANG PENALARAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1</b>	<b>PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)</b>		
	a. Insentif Penyusunan Proposal	per judul	150.000
	b. Pembimbing Penyusunan Proposal	per judul	150.000
	c. Insentif Mahasiswa Lolos PIMNAS	per judul	1.000.000
	d. Pembimbing PIMNAS	per judul	1.000.000
	e. Reviewer Proposal	per judul	25.000
<b>2</b>	<b>PHP2D, KBMI, dan KIBM</b>		
	a. Insentif Penyusunan Proposal	OK	150.000
	b. Reviewer Proposal	per judul	25.000
<b>3</b>	<b>PMW Tingkat Universitas</b>		
	a. Insentif Penyusunan Proposal	OK	75.000
	b. Pembimbing Penyusunan Proposal	OK	75.000
	c. Pembimbing Proposal Didanai	OK	200.000
	e. Reviewer Proposal	per judul	25.000



**Penjelasan :**

- a. Pemberian insentif dan honorarium bidang Penalaran Kegiatan Kemahasiswaan harus sesuai dan memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan pada Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan.
- b. Honorarium Pembimbing PIMNAS dan Pembimbing Proposal yang Didanai Dikti hanya diberikan kepada yang lolos tingkat Nasional.

**D. HONORARIUM PEMBINA/PEMBIMBING/PENGUJI TAHFIDZ**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	org/mhs/bln	50.000
2	Honorarium Penguji Tahfidz	org/mhs	100.000

**Penjelasan :**

- a. Honorarium dibayarkan dalam rangka pemberian Beasiswa Tahfidz.
- b. Pembina dan Penguji Tahfidz ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**E. HONORARIUM PENDAMPING/PELATIH UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pembina UKM (1 UKM 1 Pembina)	OB	200.000
2	Pelatih UKM	OB	200.000

**Penjelasan :**

- a. Pembina dan Pelatih UKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Dekan.
- b. Pembina adalah Pegawai UTM
- c. Pelatih UKM bisa berasal dari Pegawai UTM atau dari Luar UTM

**F. BANTUAN PERJALANAN KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>TINGKAT INTERNASIONAL</b>		
	a. Paspor	OK	at cost
	b. Visa	OK	at cost
	c. Transportasi	OK	at cost
	d. Uang Harian	OH	50% dari tarif UH
2	<b>TINGKAT NASIONAL</b>		
	a. Transportasi	OK	at cost
	b. Penginapan	OH	at cost
	c. Uang Harian	OH	50% dari tarif UH
3	<b>TINGKAT REGIONAL</b>		
	a. Transportasi	OK	at cost
	b. Penginapan	OH	at cost
	c. Uang Harian	OH	50% dari tarif UH

**Penjelasan :**

- a. Bantuan perjalanan mengikuti kegiatan kompetisi mahasiswa diberikan untuk pertandingan/kompetisi pada tahap final kecuali kegiatan/lomba yang diselenggarakan oleh Kemdikbud.
- b. Jumlah pendamping atau pelatih sesuai dengan SK tentang pembina/pelatih UKM.

**G. DELEGASI MAHASISWA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<b>TINGKAT NASIONAL</b>		
	a. Transportasi	OK	at cost
	b. Penginapan	OH	at cost
	c. Biaya Kontribusi	per keg	at cost
	b. Uang Harian	OH	50% dari tarif UH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2	<b>TINGKAT LOKAL/REGIONAL</b>		
	a. Transportasi	OK	at cost
	b. Penginapan	OH	at cost
	c. Biaya Kontribusi	per keg	at cost
	d. Uang Harian	OH	50% dari tarif UH

**Penjelasan :**

- a. Bantuan kegiatan delegasi mahasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengikuti kegiatan diluar kampus dan telah mendapatkan ijin dari Pimpinan Fakultas/Universitas
- b. Ketentuan jumlah dalam delegasi adalah sebagai berikut :
  - Untuk Regional maksimal 1 orang
  - Untuk Nasional maksimal 2 orang
  - Untuk Internasional maksimal 2 orang

**H. HONORARIUM PENILAI KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Perangkat Pertandingan	OK	150.000
2	Juri	OK	150.000

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Rektor,

ttd.

Safi'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Ningwar  
NIP. 196503202001121001



**STANDAR BIAYA KEGIATAN BIDANG UMUM**

**A. HONORARIUM DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Lembaga</b>		
	<b>a. Ketua Lembaga</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor Kepala (definitif)	OB	2.500.000
	- Jabatan Fungsional Lektor	OB	2.250.000
	<b>b. Sekretaris Lembaga</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.500.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	1.250.000
	<b>c. Kepala Pusat</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.000.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	750.000
<b>2.</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis (UPT)</b>		
	<b>Kepala UPT</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.500.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	1.250.000
<b>3.</b>	<b>Jurusan</b>		
	<b>a. Ketua Jurusan</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.750.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	1.500.000
	<b>b. Sekretaris Jurusan</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.500.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	1.250.000
<b>4.</b>	<b>Program Studi</b>		
	<b>Koordinator Program Studi</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	1.500.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	1.250.000
<b>5.</b>	<b>Laboratorium</b>		
	<b>Kepala Laboratorium</b>		
	- Jabatan Fungsional Lektor (definitif)	OB	750.000
	- Jabatan Fungsional Asisten Ahli	OB	500.000
<b>6.</b>	<b>Satuan Pengawas Internal (SPI)</b>		
	<b>a. Ketua SPI</b>	OB	1.500.000
	<b>b. Sekretaris SPI</b>	OB	1.000.000

**Penjelasan :**

- a. Dosen yang mendapatkan honorarium dosen dengan tugas tambahan adalah Dosen yang dilantik oleh Rektor berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- b. Honorarium dosen dengan tugas tambahan tidak menghentikan tunjangan fungsional dosen yang melekat pada gaji.

**B. HONORARIUM SENAT UNIVERSITAS/FAKULTAS**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>SENAT UNIVERSITAS</b>		
	a. Ketua Senat	OB	500.000
	b. Sekretaris Senat	OB	400.000
	c. Sidang Senat	OK	250.000
<b>2.</b>	<b>SENAT FAKULTAS</b>		
	a. Ketua Senat	OB	275.000
	b. Sekretaris Senat	OB	200.000
	c. Sidang Senat	OK	250.000

**C. GAJI TENAGA KONTRAK (NON PNS)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kependidikan Non PNS</b>		
	a. Jenjang Pendidikan SMP	OB	2.250.000
	b. Jenjang Pendidikan SMA	OB	2.300.000
	c. Jenjang Pendidikan Diploma III	OB	2.350.000
	d. Jenjang Pendidikan Diploma IV/S1	OB	2.450.000
<b>2.</b>	<b>Tenaga Pendidik Non PNS</b>	OB	2.688.500

**Penjelasan :**

- Gaji tenaga kontrak diberikan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang ditetapkan oleh Rektor.
- Gaji tenaga kontrak diatas sudah termasuk biaya/iuran BPJS

**D. HONORARIUM KEGIATAN WORKSHOP/SOSIALISASI/SEMINAR/RAKOR DAN KEGIATAN YANG SEJENIS**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Honorarium Kepanitiaan</b>		
	a. Penanggungjawab	OK	450.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris / Koordinator Seksi	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
<b>2.</b>	<b>Honorarium Narasumber/Pemateri/Pembahas</b>		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
<b>3.</b>	<b>Honorarium Narasumber Praktisi/Non PNS</b>	OJ	1.700.000
<b>4.</b>	<b>Honorarium Moderator</b>	OK	500.000
<b>5.</b>	<b>Honorarium Pembawa Acara</b>	OK	400.000
<b>6.</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>	OK	400.000

**Penjelasan :**

- Jumlah panitia maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 4 orang.
- Honorarium Kepanitiaan dibayarkan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar UTM/masyarakat/lembaga lain serta dilaksanakan secara langsung (offline).
- Honorarium Narasumber dibayarkan kepada Pejabat/ASN/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Workshop/Sosialisasi/Kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online).
- Honorarium Narasumber dapat dibayarkan sepanjang berasal dari luar unit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



- e. Dalam hal moderator berasal dari UTM, diberikan honorarium sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar UTM/masyarakat.
- f. Honorarium Pembawa Acara diberikan untuk kegiatan yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 orang sepanjang dihadiri oleh peserta dari instansi diluar UTM/masyarakat
- g. Honorarium Rohaniwan diberikan untuk pengambil sumpah jabatan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang

**E. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b>		
	a. Penanggungjawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Editor/Penyunting	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
<b>2.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah</b>		
	a. Penanggungjawab	Oter	300.000
	b. Redaktur	Oter	225.000
	c. Editor/Penyunting	Oter	187.000
	d. Desain Grafis	Oter	135.000
	e. Fotografer	Oter	135.000
	f. Sekretariat	Oter	112.000
	g. Pembuat Artikel	Per Artikel	100.000
<b>3.</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Website</b>		
	a. Penanggungjawab	OB	375.000
	b. Redaktur	OB	337.000
	c. Editor/Penyunting	OB	300.000
	d. Web Admin	OB	262.000
	e. Web Developer	OB	225.000

**Penjelasan :**

Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Fakultas/Universitas.

**F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Honorarium Tim</b>		
	a. Pengarah	OB	500.000
	a. Penanggungjawab	OB	450.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Wakil Ketua	OB	350.000
	d. Sekretaris	OB	300.000
	e. Anggota	OB	300.000

**Penjelasan :**

Honorarium Tim diberikan berdasarkan **Surat Keputusan Rektor**, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dan harus memenuhi seluruh kriteria :

- a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian/Lembaga Lain/Satuan Kerja lainnya.
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
- d. membuat transkrip/notulensi hasil rapat;
- e. daftar absensi rapat berdasarkan absen pada mesin absen digital.
- f. merupakan perangkapan fungsi kepada pejabat negara/pegawai ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari.

g. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

#### G. KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	<b>Konsumsi Rapat/Kegiatan</b>		
a.	Konsumsi makanan ringan (2 kue)	OK	15.000
b.	Konsumsi makanan berat (nasi kotak)	OK	30.000

#### Penjelasan :

- Konsumsi berupa kudapan diberikan untuk rapat/kegiatan yang pesertanya melibatkan Eselon II di dalam UTM.
- Konsumsi berupa nasi kotak diberikan untuk rapat/kegiatan yang pesertanya melibatkan unsur diluar UTM.
- Kegiatan/rapat yang dimaksud dalam point a., harus membahas tentang kebijakan secara komprehensif dan atau kegiatan dalam tataran Universitas.

#### Matriks kebijakan konsumsi rapat/kegiatan

No	Kegiatan Dalam Kampus	Makan	Kudapan	Camilan
1.	Rapat Internal*)	tidak dapat	tidak dapat	dapat
2.	Kegiatan Internal*)	tidak dapat	tidak dapat	dapat
3.	Kegiatan Internal Kemahasiswaan*)	tidak dapat	tidak dapat	dapat
4.	Kegiatan UTM dg Instansi/Lembaga Eksternal	dapat	dapat	-
5.	Kegiatan UTM dg Masyarakat	dapat	dapat	-
6.	Kegiatan Mahasiswa UTM dg Mahasiswa PT/Lembaga Eksternal	dapat	dapat	-
7.	Kunjungan Tamu dari Luar UTM	dapat	dapat	-


\*) kecuali yang mengikuti sesuai penjelasan konsumsi diatas

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Rektor,

ttd.

Safi'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Ningwar  
NIP.196503202001121001



Lampiran V  
Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023  
tentang Standar Biaya Universitas  
Trunodjoyo Madura Tahun 2023

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**

**A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA**

No.	Propinsi	Biaya Taksi	Uang Harian	Uang Saku Fullboard	Uang Harian Diklat
1.	Aceh	123.000	360.000	120.000	110.000
2.	Sumatera Utara	256.000	370.000	130.000	110.000
3.	Riau	101.000	370.000	130.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	165.000	370.000	130.000	110.000
5.	Jambi	147.000	370.000	130.000	110.000
6.	Sumatera Barat	190.000	380.000	120.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	179.000	380.000	120.000	110.000
8.	Lampung	167.000	380.000	130.000	110.000
9.	Bengkulu	109.000	380.000	130.000	110.000
10.	Bangka Belitung	90.000	410.000	130.000	120.000
11.	Banten	536.000	370.000	120.000	110.000
12.	Jawa Barat	200.000	430.000	150.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	256.000	530.000	180.000	160.000
14.	Jawa Tengah	90.000	370.000	130.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	222.000	420.000	140.000	130.000
16.	Jawa Timur	194.000	410.000	140.000	120.000
17.	Bali	189.000	480.000	160.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000	440.000	150.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	116.000	430.000	140.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	171.000	380.000	130.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	134.000	360.000	120.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000	380.000	130.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	533.000	430.000	150.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	218.000	430.000	150.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	138.000	370.000	130.000	110.000
26.	Gorontalo	240.000	370.000	130.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	313.000	410.000	150.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	166.000	430.000	130.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	165.000	370.000	130.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	171.000	380.000	130.000	110.000
31.	Maluku	240.000	380.000	120.000	110.000
32.	Maluku Utara	215.000	430.000	130.000	130.000
33.	Papua	431.000	580.000	200.000	170.000
34.	Papua Barat	236.000	480.000	160.000	140.000

**Penjelasan :**

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- b. Uang harian diklat diberikan untuk kegiatan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam atau diselenggarakan diluar kota.

**B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	Propinsi	SATUAN	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III/II/I
1.	Aceh	OH	3.526.000	1.294.000	616.000
2.	Sumatera Utara	OH	2.195.000	1.100.000	663.000
3.	Riau	OH	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatera Selatan	OH	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	Lampung	OH	2.488.000	1.140.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	OH	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	Banten	OH	2.373.000	1.080.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	1.850.000	1.024.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	2.007.000	1.076.000	814.000
17.	Bali	OH	1.946.000	1.348.000	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	OH	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	OH	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	OH	2.290.000	1.170.000	978.000
26.	Gorontalo	OH	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	OH	3.098.000	1.075.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	1.938.000	1.138.000	745.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.843.000	1.160.000	600.000
33.	Papua	OH	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	Papua Barat	OH	3.341.000	2.056.000	967.000

**Penjelasan :**

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.



- b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

**C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JAWA TIMUR**

No.	Kabupaten/Kota	Uang Harian	Biaya Transport	Uang Saku Sopir
1	Surabaya	410.000	125.000	100.000
2	Gresik	300.000	200.000	100.000
3	Lamongan	300.000	200.000	100.000
4	Mojokerto	300.000	200.000	100.000
5	Sampang	300.000	125.000	100.000
6	Sidoarjo	350.000	188.000	100.000
7	Bojonegoro	350.000	200.000	125.000
8	Pasuruan	350.000	209.000	125.000
9	Malang	350.000	209.000	125.000
10	Probolinggo	350.000	209.000	125.000
11	Jombang	350.000	215.000	125.000
12	Batu	350.000	219.000	125.000
13	Pamekasan	350.000	132.000	125.000
14	Tuban	350.000	222.000	125.000
15	Nganjuk	350.000	222.000	125.000
16	Blitar	350.000	229.000	125.000
17	Bondowoso	350.000	229.000	125.000
18	Situbondo	350.000	229.000	125.000
19	Madiun	410.000	222.000	150.000
20	Tulungagung	410.000	222.000	150.000
21	Trenggalek	410.000	222.000	150.000
22	Magetan	410.000	228.000	150.000
23	Ngawi	410.000	228.000	150.000
24	Kediri	410.000	215.000	150.000
25	Ponorogo	410.000	229.000	150.000
26	Sumenep	410.000	200.000	150.000
27	Lumajang	410.000	234.000	150.000
28	Jember	410.000	234.000	150.000
29	Pacitan	410.000	252.000	150.000
30	Banyuwangi	410.000	252.000	150.000

**Penjelasan :**

- Biaya transport untuk sekali jalan.
- Uang harian sopir dapat dibayarkan untuk perjalanan dinas luar kota dengan menggunakan surat tugas dan SPD.

**E. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS WILAYAH BANGKALAN**

No.	Kecamatan	Biaya Transport
1.	Bangkalan	100.000
2.	Burneh	100.000
3.	Arosbaya	135.000
4.	Klampis	135.000
5.	Tanah Merah	135.000
6.	Kwanyar	135.000

7.	Tragah	135.000
8.	Geger	150.000
9.	Kokop	150.000
10.	Konang	150.000
11.	Galis	150.000
12.	Sepulu	150.000
13.	Modung	150.000
14.	Tanjung Bumi	150.000
15.	Blega	150.000

**Penjelasan :**

- Kriteria minimal jarak tempuh perjalanan dinas adalah 18 km dari kampus.
- Jika melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan tambahan secara at cost.
- Tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Pelaksana perjalanan dinas tidak diperhitungkan uang makan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
Rektor,

ttd.

Safi'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan  
Keuangan



Ningwar  
NIP.196503202001121001

Lampiran VI  
Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun  
2023 tentang Standar Biaya  
Universitas Trunojoyo Madura Tahun  
2023

**PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK**

(one way)

<b>NO</b>	<b>KOTA TUJUAN</b>	<b>ESTIMASI JARAK *)</b>	<b>Estimasi BBM (LITER)</b>
<b>I</b>	<b>RUTE KHUSUS</b>		
	1 Bandara Juanda I	46 km	9,20
	2 Bandara Juanda II	54 km	10,80
<b>II</b>	<b>JAWA TIMUR &amp; BALI</b>		
	1 Surabaya Kota	45 km	9,00
	2 Gresik	50 km	10,00
	3 Sampang	63 km	12,60
	4 Sidoarjo	64 km	12,80
	5 Lamongan	75 km	15,00
	6 Mojokerto	85 km	17,00
	7 Pamekasan	94 km	18,80
	8 Pasuruan	105 km	21,00
	9 Jombang	120 km	24,00
	10 Malang	130 km	26,00
	11 Tuban	132 km	26,40
	12 Bojonegoro	140 km	28,00
	13 Batu	140 km	28,00
	14 Sumenep	140 km	28,00
	15 Probolinggo	142 km	28,40
	16 Nganjuk	147 km	29,40
	17 Kediri	155 km	31,00
	18 Lumajang	183 km	36,60
	19 Tulungagung	187 km	37,40
	20 Blitar	190 km	38,00
	21 Madiun	196 km	39,20
	22 Trenggalek	206 km	41,20
	23 Ngawi	214 km	42,80
	24 Magetan	219 km	43,80
	25 Ponorogo	225 km	45,00
	26 Jember	234 km	46,80
	27 Bondowoso	244 km	48,80
	28 Situbondo	248 km	49,60
	29 Pacitan	304 km	60,80
	30 Banyuwangi	343 km	68,60
	31 Denpasar	467 km	93,40
<b>III</b>	<b>JAWA TENGAH &amp; DIY</b>		
	1 Solo	209 km	41,80
	2 Klaten	328 km	65,60
	3 Yogyakarta	355 km	71,00
	4 Magelang	379 km	75,80
	5 Semarang	380 km	76,00

NO	KOTA TUJUAN	ESTIMASI JARAK *)	Estimasi BBM (LITER)
	6 Jepara	452 km	90,40
	7 Pekalongan	468 km	93,60
	8 Tegal	530 km	106,00
	9 Purwokerto	582 km	116,40
<b>III</b>	<b>JAWA BARAT</b>		
	1 Bandung	807 km	161,40
	2 Jakarta	812 km	162,40
	3 Bogor	843 km	168,60

**Penjelasan :**

- Estimasi jarak tempuh untuk sekali jalan.
- Uang saku driver/pengemudi dihitung 50% dari tarif Uang Harian.
- Uang saku driver diberikan berdasarkan Surat Tugas dan SPD
- Biaya Penginapan driver/pengemudi dibayarkan secara at cost.

Ditetapkan di Bangkalan  
 Pada tanggal 2 Januari 2023  
 Rektor,

ttd.

Safi'  
 NIP. 197409252003121002

